



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Bagan Jaya, 23 April 1991, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H. dan Nuraeni Habibah, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Afrizal & Rekan**" yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang gedung Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 172/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 02 Mei 2023, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Kempas jaya, 27 Desember 1988, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemain Keyboard, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2023 telah

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 05 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Ahad, 05 mei 2013 M atau 24 Jumadil Akhir 1434 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 095/06/V/2013 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 15 Mei 2013 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda punya anak 1 orang.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan kempas jaya, kecamatan kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan terakhir pindah ke rumah milik Penggugat yang terletak di Blok M Bagan Jaya RT. 033 RW. 012 Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Bagan Jaya, 02 Juni 2016, sekolah kelas 1 SD, berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1404-LT-01082017-1029 dan tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa 2 bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sudah ada pemukulan dan terus berlanjut, sehingga sering terjadi perpisahan akan tetapi karena didamaikan oleh pihak keluarga, perceraian tidak terjadi. Perselisihan dan pertengkaran tersebut penyebabnya adalah:
 - Tergugat pemalas dan Tergugat jarang sekali memberi nafkah dan malah biaya rumah tangga banyak dihasilkan penggugat dari bekerja.

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pemabuk dan mengumpulkan teman-temannya di rumah untuk bermabuk-mabukan.
- Tergugat bersifat kasar/temperamental, hampir tiap hari berkata-kata kasar dan pernah melakukan pemukulan dan pengancaman pembunuhan.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2022 M, pada saat itu Penggugat minta berpisah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi ke rumah teman Tergugat yang terletak sekitar 500 meter dari rumah kediaman Penggugat. Dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami.

7. Bahwa sebelum berpisah keluarga Penggugat, sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara menasehati dan musyawarah bersama. Dan setelah berpisah ini, Penggugat sudah tidak mau didamaikan lagi dikarenakan Tergugat yang tidak bisa merubah sifat buruknya.

8. Bahwa semenjak berpisah dengan Tergugat, ada gerak-gerik Tergugat berusaha untuk merebut, mengambil bahkan ingin menguasai anak Penggugat dan Tergugat (**Anak Penggugat dan Tergugat**) dari Penggugat dan berkeinginan untuk memisah Penggugat dari anak tersebut.

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya (Penggugat), sedangkan selama ini Tergugat memiliki sifat buruk seperti marah-marah dan Tergugat tidak ada memberi nafkah anak kepada anak tersebut (**Anak Penggugat dan Tergugat**). Sekarang ini, keadaan anak Penggugat dan Tergugat (**Anak Penggugat dan Tergugat**) dalam kondisi yang baik, dan sehat dan sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh dan tinggal bersama Penggugat.

10. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan cakap dalam mengasuh anak dan Penggugat bekerja sebagai konter pulsa, dan

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan. Secara undang-undang, Penggugat diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur (dibawah 12 tahun) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.

11. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Bagan Jaya, 02 Juni 2016 diberikan kepada Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 095/06/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Mei 2013, yang bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** Nomor AL.561.0285595 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 September 2018, yang bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Privat, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Tante Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Blok M Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam waktu sekitar 6-7 tahun ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu melakukan pemukulan terhadap Penggugat bahkan Penggugat pernah diancam dengan pisau sehingga Adik Penggugat datang menjemput Penggugat dan juga disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan di rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga, sehingga Penggugat juga bekerja untuk mencari uang, selain itu Tergugat juga suka main judi dan main perempuan, bahkan saat ini ada perempuan di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan di rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat keadaannya baik dan sehat karena diurus dengan

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



baik oleh Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Blok M Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak 7-8 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan juga disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup sehingga Penggugat juga ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan di rumah bersama teman-temannya dan menurut cerita Penggugat kepada saksi katanya Tergugat juga main perempuan dan suka main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat keadaanya baik dan sehat karena diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 172/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 02 Mei 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan (*vide* bukti P.1), maka sesuai Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* (*vide*: Pasal 149 R.Bg);

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang mana dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 BW);

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa"*

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat serta berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (*vide* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya disebabkan karena sejak 2 bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sudah ada pemukulan dan terus berlanjut, sehingga sering terjadi perpisahan akan tetapi karena didamaikan oleh pihak keluarga, perceraian tidak terjadi. Perselisihan dan pertengkaran tersebut penyebabnya adalah:

- Tergugat pemalas dan Tergugat jarang sekali memberi nafkah dan malah biaya rumah tangga banyak dihasilkan penggugat dari bekerja.
- Tergugat pemabuk dan mengumpulkan teman-temannya di rumah untuk bermabuk-mabukan.

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



- Tergugat bersifat kasar/temperamental, hampir tiap hari berkata-kata kasar dan pernah melakukan pemukulan dan pengancaman pembunuhan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2013. Oleh karenanya pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat**, terbukti anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Bagan Jaya pada tanggal 02 Juni 2016, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa **Saksi 1** dan **Saksi 2** adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diatas keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2013;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juni 2016, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan juga disebabkan karena permasalahan ekonomi serta juga disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan minuman beralkohol;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Desember 2022 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/Ag/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*, dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

**ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها ... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلاقه بائنة.**

"Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid Sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga), yaitu terkait hadlanah/hak asuh anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah dinyatakan terbukti anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juni 2016, adalah anak Penggugat dan Tergugat, yang mana hingga saat putusan ini dibacakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan atau masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak dikemukakan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة في بلد المميز و الخلو من زوج اختل شرط منها اي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadhanah dari tangan ibu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara orang tua tidaklah memutuskan hubungan antara anak dengan Ayah dan atau Ibunya. Oleh karenanya, pemberian hadlanah/pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidaklah mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juni 2016, berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbh.